



# WALIKOTA JAMBI

---

Jambi, 26 Juli 2022

Kepada :

1. Sekretaris Daerah Kota Jambi
2. Kepala Kantor Instansi Vertikal se-Kota Jambi
3. Kepala BUMN dan BUMD se-Kota Jambi
4. Sekretaris DPRD Kota Jambi
5. Kepala Dinas dan Badan Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi
6. Camat dan Lurah se-Kota Jambi
7. Kepala Puskesmas se-Kota Jambi
8. Kepala UPTD se-Kota Jambi
9. Provider Internet se-Kota Jambi
10. Pelaku Usaha Warung Internet se-Kota Jambi

## **SURAT EDARAN**

Nomor : : 288 /DISKOMINFO/EDR/2022

### **TENTANG**

### **PENGGUNAAN INTERNET SEHAT DAN AMAN DI WILAYAH KOTA JAMBI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif dan dalam rangka mendukung kebijakan nasional, Kota Jambi Layak Anak, sesuai Amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka untuk menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan internet, perlu diwujudkan kesadaran akan penggunaan internet sehat dan aman di lingkungan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat, melalui kesamaan persepsi, kerjasama, serta keterpaduan dan fungsi seluruh *stakeholder* di Kota Jambi.

Beberapa langkah untuk mewujudkan kesadaran akan internet sehat dan aman adalah sebagai berikut :

1. Tidak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman
2. Tidak memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, atau menyediakan konten bermuatan pornografi
3. Dilarang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi.
4. Seluruh jajaran Pemerintah Kota Jambi, serta *stakeholder* lainnya wajib melakukan pencegahan, pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi maupun perjudian.
5. Memastikan penggunaan internet untuk keperluan yang bersifat positif dan produktif, pembelajaran, literasi digital.
6. Melakukan *self-controlled* dan *self-regulated* untuk kalangan internal instansi, serta membentuk Tim Pengawas Penggunaan Internet di instansi masing-masing dan memberikan informasi situs negatif melalui portal aplikasi **SiKesal**

Demikian untuk dapat dimaklumi dan dilaksanakan.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koinfo RI
2. Menteri Dalam Negeri RI
3. Gubernur Jambi
4. Komisi Informasi Provinsi Jambi
5. Ketua DPRD Kota Jambi
6. Arsip